

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2026

Kpt 46 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Perppu No. 1 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU RI No. 17 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 190 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 211 Tahun 2024; Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia No.: 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan No.: 02 TAHUN 2012
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan dan membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Maret 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.